

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (MoU)
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAMBI DENGAN HOTEL AMARIS
DI KABUPATEN BUNGO
Nomor: MoU- 2344 /PW05/01/2025

Pada hari ini Selasa tanggal 25 Bulan November Tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Sugianto
 Instansi : Perwakilan BPKP Provinsi Jambi
 Jabatan : Kepala Bagian Umum/Pejabat Pembuat Komitmen
 Alamat : Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 107 Jambi- 36129
 Telepon (0741) 61682, Fax (0741) 62703

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Galih Permadi
 Perusahaan : Hotel Amaris
 Jabatan : Manager Hotel
 Alamat : Jl. Sultan Thaha No. 103, Kec. Pasar Muara Bungo,
 Bungo Timur, Muara Bungo, Jambi 37211

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama penyediaan dan pemanfaatan kamar hotel dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap pegawai dari pihak pertama yang akan menggunakan kamar hotel/menginap harus menunjukkan surat pengantar dari pihak pertama. (contoh terlampir)
2. Penyediaan fasilitas kamar hotel oleh pihak kedua dilakukan berdasarkan pesanan kamar dari pihak pertama.
3. Pihak kedua hanya menyediakan **fasilitas kamar hotel**, tidak termasuk keperluan pribadi seperti *laundry*, *snack*, dan makan minum (selain sarapan pagi yang sudah termasuk tarif hotel) serta telepon.

4. Pihak kedua menyediakan kamar untuk pegawai pihak pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Kamar	<i>Publish rate</i>	<i>Corporate Rate</i>
Smart Family	1.045,000	675,000
Smart Twin Room	950,000	580,000
Smart Double Room	950,000	580,000

5. Pihak kedua menyampaikan bukti/kuitansi kepada pegawai pihak pertama setelah *check out* dari hotel yang memuat nama pegawai, tanggal masuk dan keluar hotel, jumlah hari menginap dan jumlah biaya yang harus dibayar oleh pihak pertama, serta telah ditanda tangani oleh pihak kedua dan pegawai pihak pertama yang menginap. (contoh terlampir)
6. Pihak Kedua menagihkan biaya penginapan harus sesuai dengan realisasi menginap pegawai, Pihak pertama akan melakukan konfirmasi dan menunda pembayaran jika dari hasil konfirmasi terdapat kelebihan pembayaran sampai adanya kesepakatan. Pihak kedua wajib mengembalikan kelebihan pembayaran apabila di kemudian hari di ketahui terdapat kelebihan pembayaran.
7. Pihak Pertama harus melunasi tagihan pihak kedua segera setelah dokumen tagihan hotel dikirim melalui faksimil/email atau selambat-lambatnya 10 hari setelah tagihan diterima dari pihak kedua. Pembayaran akan dilakukan melalui fasilitas transfer ke rekening: **Bank BCA Nomor Rekening 8525-125-111 Atas Nama. PT. Griya Intan Bungo.**
8. Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini pihak pertama menunjuk petugas penghubung sebagai berikut:

Nama	Jabatan	No. HP
Salsabiel Oktariza	Staff Keuangan	082374758688
Rizki Restu Alamsyah	Staff Keuangan	085329004391
Septya Utami	Bendahara Pegeluaran	085267013001

9. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun sejak 25 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat di perpanjang atas dasar kesepakatan bersama.
10. Perjanjian ini harus disepakati kedua belah pihak.

Jambi, 25 November 2025

PIHAK KEDUA


amaris hotel
by Sanika
MUARA BUNGO - JAMBI

Galih Permadi
Manager

PIHAK PERTAMA




Sugianto

NIP 19731101 199003 1 001